

## **a. Gugatan**

### **- Syarat-syarat :**

1. 1 (satu) berkas Gugatan asli diberi materai 10.000 ditanda tangani oleh Penggugat/Kuasanya.
2. 4 (empat) copy berkas gugatan tanpa diberi materai tanda tangan asli oleh Penggugat/Kuasanya.
  - Soft Copy Gugatan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Penggugat/masih file ketikan).
  - Soft Copy Gugatan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat diatas materai/yg sudah diprint out).
3. Daftar bukti.
4. Semua bukti yang akan diajukan dalam bentuk copy yang sudah dilegalisir di Kantor Pos Fatmawati.
5. Apabila Penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka surat kuasa asli sudah harus didaftarkan dan dilegalisir pada bagian Kepaniteraan Hukum (**kecuali gugatan melalui e-court**), disertai dengan fotocopy BA Sumpah dan KTA.
6. Mengisi formulir isian untuk pengisian data pada e-court Mahkamah Agung RI.
7. Gugatan yang pihak tergugat dan atau turut tergugatnya berdomisili di Luar Negeri, harus disertai gugatan yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah terseumpah (Sworn Translator).

## **b. Gugatan Cerai**

### **- Syarat-syarat :**

1. 1 (satu) berkas Gugatan asli diberi materai 10.000 ditanda tangani oleh Penggugat/Kuasanya.
2. 4 (empat) copy berkas gugatan tanpa diberi materai tanda tangan asli oleh Penggugat/Kuasanya.
  - Soft Copy Gugatan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang belum ditanda tangani oleh Penggugat/masih file ketikan).
  - Soft Copy Gugatan dan KTP yang sudah di SCAN dalam bentuk PDF dimasukkan dalam CD / Flashdisk (yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat diatas materai/yg sudah diprint out).
3. Tergugat harus berdomisili di Jakarta Selatan.
4. Untuk bukti di legalisir di Kantor Pos Fatmawati :
  - a. Fotocopy KTP Suami Istri 1(satu) lembar.
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar.
  - c. Fotocopy Akta Perkawinan dari Catatan Sipil 1 (satu) lembar.
  - d. Fotocopy Akta Kelahiran Anak apabila ada 1 (satu) lembar.

## **Gugatan Sederhana**

### **Syarat-syarat :**

1. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
2. Masing-masing satu Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
3. Penggugat dan tergugat dalam daerah hukum yang sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila menggunakan kuasa hukum maka kuasanya harus berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Jenis perkara berupa ingkar janji dan perbuatan melawan hukum.
5. Gugatan dibuat 5 (lima) rangkap asli, satu diberi materai dan ditandatangani oleh penggugat, 4 (empat) rangkap tanpa materai dan ditandatangani, lalu mengisi blanko gugatan sebanyak 2 (dua) rangkap asli satu diberi materai dan ditandatangani dan 1 (satu) copy
6. Soft Copy Gugatan dalam bentuk MICROSOFT WORD dimasukkan dalam CD / Flashdisk.
7. Daftar bukti.
8. Semua bukti yang akan diajukan dalam bentuk copy yang sudah dilegalisir di Kantor Pos Fatmawati.
9. Apabila Penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka surat kuasa asli sudah harus didaftarkan dan dilegalisir pada bagian Kepaniteraan Hukum, disertai dengan fotocopy BA Sumpah dan KTA.
10. Mengisi formulir isian untuk pengisian data pada SIPP (Sistem Informasi Pencarian Perkara) Mahkamah Agung RI.

**APABILA TIDAK DAPAT DIPENUHI SEMUA PERSYARATAN, MAKA GUGATAN BELUM DAPAT DITERIMA.**

Selengkapnya mohon dilihat pada :

- Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015
- Ilustrasi Mekanisme Gugatan Sederhana

## **Gugatan Secara Prodeo**

### **Syarat-syarat :**

1. Mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, disertai dengan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Membuat surat gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya (syarat-syarat pengajuan gugatan sesuai dengan pengajuan gugatan biasa).
4. Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.

APABILA TIDAK DAPAT DIPENUHI SEMUA PERSYARATAN, MAKA GUGATAN BELUM DAPAT DITERIMA.

### **Dasar hukumnya :**

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/ Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
2. Pasal 237-241 HIR/ Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/ Pasal 278-281 R.Bg, dan Pasal 12-14 Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan.
3. SEMA No.10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
4. Perma No.1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
5. SK Dirjen Badilum No:52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI ( Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan).

## **SYARAT PENGAJUAN PENCABUTAN GUGATAN PERDATA**

### **❖ Prinsipal :**

- Foto Copy Ktp 2 Rangkap
- Mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan

### **❖ KUASA HUKUM :**

- Mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan
- Surat Kuasa Pencabutan Gugatan Yang Sudah Didaftarkan Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap : Asli 1, Copy 1 (Yang Berisi Kata-Kata Pencabutan Gugatan)
- Foto Copy Kartu Advokat 2 Rangkap
- Foto Copy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi 2 Rangkap

### **❖ PERUSAHAAN/PT :**

- Mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan
- **(Jika Direktur)** Foto Copy Anggaran Dasar Rumah Tangga (Ad Art) 2 Rangkap
- **(Jika Direktur)** Foto Copy Ktp 2 Rangkap
- **(Jika Staff Legal)** Surat Tugas & Surat Kuasa Pencabutan Gugatan Yang Sudah Didaftarkan Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap : Asli 1, Copy 1 (Yang Berisi Kata-Kata Pencabutan Gugatan)
- **(Jika Staff Legal)** Foto Copy Kartu Karyawan 2 Rangkap

### **❖ KANTOR PEMERINTAHAN :**

- Mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan
- Surat Kuasa & Surat Tugas Pencabutan Permohonan Gugatan Yang Sudah Didaftarkan Di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 Rangkap : Asli 1, Copy 1 (Yang Berisi Kata-Kata Pencabutan Gugatan)
- Foto Copy Kartu Pegawai 2 Rangkap